



Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Jalan Diponegoro Kabupaten Sintang 78611 056524458

simtaru.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Rekomendasi Keterangan Rencana Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir yang telah disediakan di Loker Pelayanan
2. Fc. KTP Pemohon yang masih berlaku 1 Rangkap
3. Fc. Surat Kepemilikan Tanah 1 Rangkap
4. Fc. Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan 1 Rangkap
5. Dokumentasi teknis berupa Foto Lokasi yang ingin dibangun; Gambar situasi dan tapak bangunan skala 1:500; Fc. Persetujuan siteplan dari Bupati Sintang untuk Bangunan khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Loker Pelayanan menerima berkas dari DPMTSP Kab. Sintang
2. Staf dan Pegawai Lapangan memeriksa berkas tersebut.
3. Apabila lengkap maka akan segera diproses dan apabila tidak lengkap, maka berkas akan dikembalikan.
4. Berkas yang telah lengkap akan segera dikembalikan ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Sintang

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

KRK adalah rekomendasi yang diberikan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan kepada pemohon yang untuk mengajukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya!

Produk Pelayanan



Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Jalan Diponegoro Kabupaten Sintang 78611 056524458

simtaru.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

1. Rekomendasi Keterangan Rencana Kabupaten/Kota

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dalam proses pelayanan permohonan keterangan informasi tata ruang Kabupaten Sintang dapat melalui:

1. Email : admin@simtaru.sintang.go.id
2. Website : <https://simtaru.sintang.go.id>
3. Loker Pelayanan dan Pengaduan di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang